

PROPOSAL
SIAMAT (SISTEM INFORMASI BANTUAN KEMATIAN)



KECAMATAN PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022

A. Dasar Hukum Inovasi

Kematian merupakan salah satu peristiwa tidak terduga yang akan dialami oleh setiap insan, baik yang baru lahir ataupun yang sudah berumur, kematian merupakan peristiwa rahasia yang tidak bias ditentukan waktu kejadiannya dengan pasti. Bagi setiap warga, kematian yang menimpa kepala keluarga yang sejatinya bertugas memberikan nafkah bagi anggota keluarganya, akan sangat membawa dampak yang sangat serius. Keluarga yang termasuk dalam kategori mampu secara ekonomi, hal ini bias menjadikan keluarga tersebut terpuruk dalam jeratan kemiskinan.

Kehadiran Pemerintah Daerah disituasi seperti ini sangatlah penting guna menjamin keberlangsungan kehidupan warganya dimanapun ia berada. Guna menghindari dampak luas akibat meninggalnya anggota keluarga mereka yang berperan sebagai tulang punggung keluarga. Maka guna meminimalisir dampak tersebut, maka pemerintah melalui salah satu programnya yakni memberikan bantuan sosial santunan kematian.

B. Permasalahan

Dalam proses persiapan penyaluran bantuan sosial santunan kematian kepada warga yang memenuhi kriteria ditemui permasalahan diantaranya :

1. Almarhum tidak terdata dalam data kependudukan dikarenakan semasa hidup tidak melakukan perekaman
2. Terbatasnya akses jaringan informasi, yang menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian berita kematian.

C. Strategi yang di Tawarkan Lewat Inovasi

Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, maka Kecamatan Paringin membuat Inovasi SIAMAT dengan beberapa keuntungan diantaranya :

1. Mempercepat penyampaian informasi kematian kepada pihak Kecamatan dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Balangan.
2. Mempermudah penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian kepada keluarga almarhum

D. Landasan Hukum

1. Surat Keputusan Camat Paringin Nomor : 188.4/062 /CPAR/2022 tentang Inovasi Sistem Informasi Bantuan Kematian.

E. Tahapan dalam proses Penciptaan Inovasi

F.

Inovasi SIAMAT menjadi salah satu terobosan dalam mempercepat penyaluran bantuan sosial santunan kematian dengan tahapan sebagai berikut :

1. Adanya laporan dari ahli waris kepada Desa dan Kecamatan tentang tidak adanya bantuan sosial santunan kematian kepada keluarga almarhum dikarenakan ketidaktahuan mereka perihal informasi tersebut.
2. Uji coba Inovasi SIAMAT dimulai pada tanggal 01 Maret 2022 di laksanakan di Desa / Kelurahan Kecamatan Paringin
3. Pengimplementasian Inovasi SIAMAT pada tanggal 01 Agustus 2022

 **CAMAT PARINGIN,**

MISRINAWATI, S.Sos
NIP. 197204211996032005